



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP.
PASARWAJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : 954 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
 - c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS MUDA oleh Ketua Yayasan PKK Desa Waoleona Kecamatan Lasalimu Nomor 421.1/01/PKK, Tanggal 21 Juli 2014 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
 - d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 - 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - 2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lasalimu Nomor 421.1/38a/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS MUDA ;
4. Usul dari Ketua Yayasan PKK Desa Waoleona Kecamatan Lasalimu Nomor 421.1/01/PKK, tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS MUDA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Yayasan PKK Desa Waoleona untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK TUNAS MUDA;
- Kedua : TK TUNAS MUDA dimaksud berlokasi di Desa Waoleona Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK TUNAS MUDA berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 12 November 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,



H. SATTAR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541231 197803 1 042